



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir travel, tempat Kediaman di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Palembang, 06 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kediaman di Jalan Mendapar, Km8, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 17 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 1994, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 28 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Bogor, selama 7 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di Kota Padang, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1. anak, lahir pada tanggal 06 September 1994;
 - 3.2. anak, lahir pada tanggal 02 Februari 2000;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa diketahui identitasnya secara pasti, antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering jalan berduaan;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Januari 2014, Termohon pergi dengan sendiri dari rumah kediaman bersama, disebabkan karena Termohon masih juga berselingkuh dengan laki-laki yang sama bahkan Termohon ketahuan oleh Pemohon saat Termohon sedang berjalan dengan laki-laki tersebut di Pasar Simpang Tiga sehingga Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon tersebut, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, kurang lebih 8 tahun lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bias dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i antara terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan panggilan sidang melalui domisili elektronik, namun terhadap panggilan Termohon tidak memenuhi syarat formil pemanggilan persidangan karena alamat Termohon tidak jelas dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, sedangkan identitas Termohon di dalam gugatan dilakukan pencocokan berdasarkan identitas di buku nikah yang diserahkan oleh Pemohon;

Upaya Nasehat

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;

Permohonan Pencabutan Perkara

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon mengenai ketentuan formil pemanggilan pihak ke persidangan, dan berdasarkan relaas panggilan Termohon, Pemohon menyatakan memohon pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Permohonan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 UU No. 3 Tahun 2006 (*vide*: salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman tidak bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sedangkan Pemohon bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Talu dengan dasar pengajuan bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan namun terhadap panggilan Termohon tidak memenuhi syarat formil pemanggilan persidangan karena alamat Termohon tidak jelas;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 132 ayat (1) KHI, Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Penasehatan Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha penasehatan telah diupayakan meskipun Termohon tidak hadir sebagaimana usaha penasehatan tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya pada persidangan tanggal 06 April 2022 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Talu, dengan alasan Pemohon akan mencari alamat Termohon dan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatan cerainya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan cerai Pemohon dengan Register Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Talu, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Petitem biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Talu dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Rinaldi. M, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** dan **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Indra Syamsu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis

dto

Rinaldi. M, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

dto

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp192.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)